



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/ PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JAWANG, NIK 73090841077801324107730245, Tempat tanggal lahir Bonto Ramba 01-07-1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Industri, Alamat Dusun Bonto Ramba, Kel/Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H. & ASSOCIATE berkedudukan di BTN KNPI DAYA Blok A12/3 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Jalan Berua 3-C, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Telepon: 0852-5516-6346, E-mail: khalam041@gmail.com, Cp 082191778399.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Kelas 1B Nomor 84/Skpd/Hk/VII/2024/PN Mrs, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat terlampir di dalamnya;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrs tertanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 Juli 2024 di bawah register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sudding dan Basse;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bontoramba, tanggal 01 Juli 1978, dan diberi nama **JAWANG**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-10062021-0023, tertanggal 10 Juni 2024;
3. Bahwa nama JAWANG adalah nama pemberian orang tua yang diberikan kepada pemohon, yang mana sejak kecil pemohon menggunakan nama tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 melakukan pembuatan paspor dengan No **AB798495** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara yang hanya dititipkan pada orang lain pengisian datanya tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa data dalam paspor dengan No **AB798495** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara tertanggal 19 Desember 2006 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya Khususnya Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **Lia Bin Suddin, 31-12-1970** seharusnya **Jawang, Bonto Ramba, 01-07-1978**.
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan berkas Pembaharuan Perpanjangan Paspor berangkat **UMRAH**.
7. Bahwa nama **JAWANG** tersebut dipakai Pemohon untuk surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama **JAWANG** dan atau dengan nama lain yang dikenal **LIA BIN SUDDIN** yang Lahir di BONTORAMBA, 01 JULI 1978 sebagaimana yang tertulis dan tertera di dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran merupakan kepemilikan nama dengan satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ini kepada Pengadilan Negeri Maros;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maros atau hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini agar kiranya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, nama **Jawang** berdasarkan data yang tercatat pada Buku Paspor No **AB798495** yang dikeluarkan oleh **Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara** tertanggal 19 Desember 2006 yang mana Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **Lia Bin Suddin, 31-12-1970** seharusnya **Jawang, Bontoramba, 01-07-1978** diperbaiki seperlunya sesuai dokumen catatan sipil;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor Milik Pemohon Nomor **AB798495** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara** tertanggal 19 Desember 2006 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros Kepada Instansi Terkait untuk perubahan pada Buku Paspor;
4. Membebankan segala biaya yang timbul pada permohonan ini di bebankan seluruhnya kepada pemohon;

SUBSIDAIR: Atau apabila hakim berpendapat lain terhadap putusan/penetapan pemohon maka kami mohon yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di damping penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Pemohon bertetap pada surat Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7309084107780132 atas nama Jawang yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7309080306240004 atas nama Jawang, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7308-LT-10062024-0023 atas nama Jawang, yang diberi tanda P-3;

dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hajo dan Baharudding yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah data yang tercatat pada pasoor dengan Nomor AB798495 khususnya Nama, Tanggal, Bulan dan tahun lahir yang sebelumnya tertulis Lia Bin Suddin, 31-12-1970 di rubah menjadi Jawang, Bontoramba, 01-07-1978 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di gunakan untuk kelengkapan berkas pembaharuan Paspor berangkat Umrah dan Pemohon yang bernama Jawang dan atau nama lain yang di kenal Lia Bin Suddin merupakan nama dengan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Kutipan Akta Catatan Sipil;

Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

Fotokopi KK; dan

Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan dan setelah mendengar Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam data paspor;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan dengan didasari Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk merubah nama seseorang yang telah ada sebelumnya asal tidak menghilangkan asal-usul pribadi yang dimohonkan. Sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perubahan penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat tidak ditemukan adanya hal yang menjadi sebab ditolaknya permohonan Pemohon, melainkan demi kepentingan hukum Pemohon dalam proses administrasi dengan alasan untuk kelengkapan berkas pembaharuan perpanjangan paspor berangkat umrah tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian apabila ada keadaan ikutan akibat perubahan nama Pemohon tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau yuridis, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama **Jawang** berdasarkan data yang tercatat pada Buku Paspor No **AB798495** yang dikeluarkan oleh **Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara** tertanggal 19 Desember 2006 yang mana Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **Lia Bin Suddin, 31-12-1970** seharusnya **Jawang, Bontoramba, 01-07-1978** diperbaiki seperlunya sesuai dokumen catatan sipil;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor Milik Pemohon Nomor **AB798495** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara** tertanggal 19 Desember 2006 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros Kepada Instansi Terkait untuk perubahan pada Buku Paspor;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon didampingi Penasihat Hukum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ardiansyah S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses ATK	: Rp80.000,00
3.	Biaya PNPB	: Rp10.000,00
3.	Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4.	Meterai Penetapan	: Rp10.000,00 +
J u m l a h		: Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

S